LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN
(Perspektif Hukum Indonesia, HAM dan Hukum Islam)

Mariyadi[1]

Abstract: Government Regulation (PP) No. 61 Year 2014 on Reproductive Health has been enacted by President Susilo Bambang Yudhoyono. Government Regulation No. 61 of 2014 is referred to by the public as a recognition of the legalization of abortion, including the legalization of abortion for victims of rape. In general, both in the perspective of human rights, national law, or Islamic law judge, that abortion is an act of categorized types disappearance opportunity for the fetus to live and continue to develop into a human. If these actions get through the legality of laws, then it is identical to justify crime. Although pregnancy because of rape, but the conditions, can not be a reason to justify the legalization of abortion.

Keywords: abortion, rape, human rights, right to life

Abstrak: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah diberlakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP Nomor 61 Tahun 2014 ini disebut oleh publik sebagai pengakuan terhadap legalisasi aborsi, termasuk legalisasi aborsi terhadap korban perkosaaan. Secara umum, baik dalam perspektif hak asasi manusia, hukum nasional, maupun hukum Islam menilai, bahwa aborsi merupakan jenis perbuatan yang berkategori penghilangan kesempatan bagi janin untuk hidup dan terus berkembang menjadi manusia. Kalau perbuatan ini mendapatkan legalitas melalui produk hukum, maka hal ini identik sebagai pembenaran kejahatan. Meskipun kehamilannya karena perkosaan, namun kondisi itu, tidak bisa dijadikan alasan membenarkan legalisasi aborsi.

Kata kunci: aborsi, perkosaan, hak asasi manusia, hak hidup

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi dinilai telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di masyarakat. Pemerintah diminta oleh publik agar lebih hati-hati dan sensitif bila ingin mengeluarkan produk undang-undang atau peraturan agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berbagai pihak tidak sedikit yang menuntut supaya banyak Peraturan Pemerintah itu dibatalkan.

Banyak tokoh agama menghimbau kepada pemerintah (dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) untuk meninjau kembali PP tersebut. Langkah ini guna menghindarkan sebagian masyarakat atau tenaga medis yang cenderung pragmatis dan permisif. Jika tidak, maka praktik aborsi bisa menggejala terutama di kalangan remaja yang selama ini telah dikhawatirkan semakin banyak yang melakukan hubungan seks bebas. PP legalisasi aborsi tidak sesuai dengan semangat pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan. PP yang melegalkan aborsi ini bisa dimanfaatkan juga untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya pasal 75, 126, dan

---

[1] Penulis adalah Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unisma Malang Pengajar Program Magister Ilmu HUkum Unisma Malang

127. Bagian yang menjadi sorotan adalah legalisasi aborsi untuk korban perkosaan (disebutkan dalam Pasal 36 peraturan tersebut). Menurut Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi itu dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan bila kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Berdasarkan PP yang baru itu, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Seperti Pasal 75 UU Kesehatan, PP ini juga menyatakan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi kedaruratan medis adalah: a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penilaian atas indikasi medis dilakukan oleh paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Indikasi medis inilah yang menimbulkan kontoversi, karena dikaitkan dengan asumsi adanya pembenaran legalisasi aborsi.

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban pemerkosaan. Meski begitu, peraturan baru ini menyulut kontroversi karena akan semakin memudahkan jalan bagi aborsi.[2] Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah kedudukan legalisasi aborsi korban perkosaan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam?

Aborsi Perspektif Hukum Indonesia

Pengaturan terhadap aborsi memang suatu keharusan, karena kasus aborsi termasuk kasus serius. Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri, khususnya di Amerika, data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.[3] Hal ini menunjukkan tentang sikap dan perbuatan manusia yang mengabaikan tatanan atau norma-norma keadaban hidup.

J.E Sahetapy pernah berkata "kejujuran dalam arti setia kepada kebenaran keadilan, kejujuran dalam arti satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan",[4] ternyata lebih sering menjadi hiasan manis dalam buku dan khutbah, dan bukan menjadi tampilan perbuatan. Kasus banyaknya aborsi di negeri ini menunjukkan, bahwa doktrin kebenaran atau kesetiaan pada kejujuran belum berhasil dilaksanakan, khususunya oleh mereka yang terlibat aborsi.

Paulinus Soge dalam pidato pengukuhan guru besar yang berjudul "Tren Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia (Dari Model Larangan Ke Legalisasi Aborsi)" ini,

[2]http://www.parentsindonesia.com/article.php?type=article&cat=solution&id=3569, Akses 4 September 2014.

[3]Ahmad Zain, *Hukum Abosrsi dalam Islam*, http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/, akses 4 September 2014.

[4]J.E. Sahetapy, *Daya Perusak Pembusukan Hukum,* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2012), hal. 149.

menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap gejala maraknya tindak pidana aborsi. Soal regulasi, KUHP dalam hal aborsi memuat ketentuan yang tegas, yakni melarang dilakukannya aborsi tanpa membedakan apakah proses tersebut dilakukan sebagai *abortus provocatus criminalis* dan *abortus provocatus medicinali / terapeuticus*.[5]

Menghadapi realitas baru dalam masyarakat, yaitu bahwa dokter dapat melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, maka ditetapkanlah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang di dalam Pasal 15 beserta penjelasannya mengijinkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Kemudian UU No. 23 Tahun 1992 menghadapi tuntutan baru dalam masyarakat, dalam hal ini kubu *Pro-Choice*, maka ditetapkanlah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dalam hal aborsi berada dalam posisi moderat. Dikatakan moderat karena telah mengakomodasi tuntutan kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice*.Fenomena ini mengarah ke legalisasi aborsi di Indonesia sebab melegalkan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Ternyata UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini pun menghadapi kenyataan bahwa aborsi pada saat sekarang ini dilakukan bukan hanya karena alasan-alasan yang diperbolehkan Undang-undang tetapi juga (atau bahkan terutama) karena berbagai alasan yang lebih condong ke *pro-choice*, seperti: *hamil di luar nikah itu aib, takut dan malu apabila diketahui orangtua, belum siap untuk hidup berumah tangga, terlalu muda untuk hamil, masih ingin sekolah atau kuliah, menjaga karier, kegagalan alat kontrasepsi, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, deviasi seksual, dan kehamilan karena incest.*[6] Alasan-alasan ini juga sejalan dengan temuan Suryani Liliani, yang menyebutkan, bahwa ada kecenderungan masyarakat atau sekelompok orang akan semakin giat menuntut legalisasi aborsi dengan berdalih kalau aborsi merupakan pilihan logis dalam kehidupan modern.[7]

Bukan tidak mungkin alasan-alasan di atas akan menjadi tuntutan baru dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum aborsi yang seharusnya/dimungkinkan berlaku (*Ius constituendum*) di Indonesia ke depan akan beralih dari posisi moderat dan condong ke *pro-choice* atau bahkan menganut model privasi yang melegalkan aborsi seperti AS dan banyak negera lainnya yang telah melegalkan aborsi. Hal ini dilandasi kenyataan bahwa apa yang terjadi di AS sering menjadi model yang ditiru oleh banyak negara lain di dunia.[8]

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu aborsi akan dianggap sebagai perbuatan wajar, bahkan merupakan kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini.[9]

Aborsi Perspektif Hak Asasi Manusia

Soal legalisasi aborsi, alasan yang paling dikedepankan oleh sekelompok orang yang memihak atau menyetujuinya adalah “hak”. Artinya aborsi itu dilegalkan atau tidak, tidak terlepas dari hak. Mereka menilai, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum, termasuk jika menginginkan melakukan aborsi. Dalam ranah itu, diskursusnya terfokus pada masalah hak. Apeldorn menyatakan, bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.[10]

---

[5]http://www.uajy.ac.id/berita/menuju-legalisasi-aborsi/, akses 4 September 2014.

[6]Ibid.

[7]Suryani Liliani, *Tragedi Moral itu Bernama Legalisasi Aborsi* (Malang: Suara Nurani, 2012), hal. 2.

[8]http://www.uajy.ac.id/, *op.cit*.

[9]*Ibid*.

[10]Suryani Liliani, *op.cit*, hal. 3.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, bahwa ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegng kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) sesuatu perbuatan ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.[11]

Pemahaman tentang HAM memang bermacam-macam. Ada yang menyebut, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Dasar pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Dalam pemahaman secara yuridis tersebut sudah jelas, bahwa HAM terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hokum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.[12]

Menurut Baharuddin Lopa (1996), bahwa di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa Setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai induvidu.[13]

Dalam tulisan Manunggal K. Wardhaya disebutkan, bahwa diantara sekian banyak klausul dan muatan HAM dalam UUD 1945 terbilanglah Pasal yang secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.[14]

Mengkaji Pasal 28I UUD 1945, tak akan dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai *non-derogable rights*, alias hak yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal dalam Pasal 4

---

[11]*Ibid*, hal. 3-4.

[12]Nur Chozin Askandar, "Hak Untuk Hidup" dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia, Jurnal *An-Natiq*, Universitas Islam Malang, 2012, hal. 54.

[13]Munir Syahrizal, *Hak Asasi Manusia: Keadidayaan Kejahatan Kemanusiaan,* (Jakarta: Presssindo Akademika, 2013), hal. 21.

[14]Hasrul Junaedi, *Menunggu Titik Nadir pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Lentera, 2012), hal. 67.

ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Secara ringkas disana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Keadaan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) itu adalah ketika negara dalam keadaan darurat, keadaan mana harus dilaporkan oleh negara yang bermaksud melakukan penundaan itu pada semua negara pihak ICCPR melalui Sekretaris Jenderal PBB. Tidak semua keadaan genting dapat menjadi pembenar adanya penundaan atau pengurangan HAM. Hanyalah jika memang dikehendaki oleh keadaan, maka suatu hak tertentu bisa dikurangi penikmatannya.[15]

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dicantumkan dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang mengatur mengenai *right to life*, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.[16]

Disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Darwan Print, 2001)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata–mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya.

Hak hidup atau melajutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan tugas kesejarahan (keberlanujutan generasi) dan hubungannya dengan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan ”demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya”, maka apa yang diperbuatnya brkaegori pelanggaran HAM.

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Tuhan telah mempercayakan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Menjalani

[15]*Ibid*, hal. 68.

[16]*Ibid.*

kehidupan dengan baik salah satunya dengan cara berusaha melindungi dan menjaga diri dari berbagai bentuk penyakit yang membahayakan diri atau keselamatannya.

Dalam uraian ini menunjukkan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya .

Kehadiran Undang-undang produk negara di bidang kesehatan (seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) juga mempunyai tujuan melindungi harkat dan martabat manusia (pasien) dari kemungkinan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan kode etik yang dilakukan oleh dokter ataupun paramedik lainnya. Yakni memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang bersifat melindungi kepentingan pasien, seperti hak atas hidup dan kehidupan. Kepentingan pasien ini berarti menyangkut perlindungan terhadap martabat kemanusiaan atau penegakan hak asasi manusia (HAM).

Dengan kata lain, dalam perspektif HAM, bahwa salah satu hak yang melekat dalam diri manusia adalah hak hidup dan melanjutkan kehidupan, termasuk hak hidup janin dan perkembangannya. Begitu mendasarnya persoalan hak hidup janin, Hak hidup ini merupakan wujud hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh siapapun, baik negara maupun lembaga-lembaga yang mendapatkan amanat untuk melindunginya.

Aborsi dalam Perspektif Islam

Hak asasi manusia (HAM) mempunyai hubungan dengan dimensi hukum, artinya di dalam hak itu seharusnya ada ketentuan hukum yang mengaturnya, termasuk dalam hukum Islam. Sebab di dalam hak yang melekat pada diri seseorang itu menyangkut hal yang mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun, apalagi jika oleh norma hukum Islam (*syariah*) sudah digariskan. Dengan ketentuan hukum ini, kelangsungan hubungan antar setiap orang di masyarakat bisa dijamin atau ada keseimbangan, bilamana manusia mengikuti atau menaatinya.[17]

Pemahaman mendasar yang diterima kalangan pembelajar, diantaranya bahwa manusia merasa bisa hidup tentram dan lebih terjamin kelangsungan hidupnya di tengah masyarakat jika ada norma-norma yang mengatur atau melindunginya. Salah satu norma yang mengatur kehidupan manusia ini adalah hukum Islam (syariah).

Banyak orang yang mengatakan, bahwa Islam tidak mengenal HAM. Padahal, hak asasi manusia dalam Islam telah dibicarakan sejak ratusan abad yang lalu. Dalam agama Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai *way of life* yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia, Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam pun mengatur mengenai konsep kaum *mustadhafin* yang harus dibela.[18]

Al-Qur'an sebagi kitab suci umat Islam juga didalamnya terdapat pengakuan–pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seperti halnya hak atas hidup, dan saling menghargai hidup manusia. Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 yang berbunyi: *"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang*

---

[17]Nur Chozin Askandar, Op.Cit, hal. 56.

[18]http://blog.umy.ac.id/fajrusious85/2011/12/19/keberadaan-ham-dalam-islam/, diakses 2 September 2014.

lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memlihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keternagan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantar amereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. al-Maidah; 32).

Ketentuan hukum tersebut bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.[19]

Kehidupan merupakan kemuliaan dalam agama Islam, jiwa satu sama dengan jiwa seluruh manusia. Islam juga memuliakan manusia baik ia dalam kondisi hidup ataupun mati, maka tidak dibolehkan memotong-motong badan manusia meskipun mayit sekalipun. Dalam rangka menjamin hak hidup manusia, Islam mengharamkan pembunuhan kecuali terhadap orang-orang yang tertentu yang telah diatur oleh agama, menghalalkan makanan haram dalam kondisi keterpaksaan dan darurat, dimana tidak ada makanan lain untuk menyambung hidup kecuali makanan yang haram. Dalam rangka menjamin hak keselamatan badan, agama Islam melarang setiap muslim untuk menyakiti diri sendiri, memerintahkan untuk berobat ketika sakit, berjalan di bumi Allah untuk mencari rizki. Dalam rangka menjamin hak keselamatan akal, Islam mengharamkan setiap minuman yang memabukkan, dan memerintahkan untuk belajar dan membaca dengan tanpa batasan maksimal usia.[20]

Sebagai contoh kasus, dalam masalah legalisasi aborsi misalnya juga demikian, salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah suatu jaminan kepastian norma-norma yang mengaturnya baik dalam norma hukum maupun norma agama. Di dalam norma agama (*syariah*) ini terdapat rumusan ketentuan yang mengikat dan menentukan suatu jenis perbuatan seseorang yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Legalisasi aborsi tersebut tergolong sebagai masalah kontemporer di tengah masyarakat, sehingga logis di kalangan ahli hukum dan ahli agama masih memperdebatkannya, khususnya dari aspek kemanfaatan dan kerugiannya dalam ranah syariat (hukum Islam). Di samping problem hukum ini, sebagian anggota masyarakat, khususnya yang sedang mengalami masalah, juga seringkali berdalih bahwa aborsi sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia atau sekelompok orang, yang salah satu kebutuhan ini berhubungan dengan hak hidup atau hak keberlanjutan hidup. Jangankan seorang perempuan yang sedang hamil akibat perkosaan, yang tidak hamil karena tidak menjadi korban perkosaan saja, mencoba mencari pembenaran untuk melakukan aborsi.

Dalam ranah agama, seharusnya cara-cara memenuhi kepentingan manusia haruslah berpijak kepada *syariah*. *Syariah* Islam ini merupakan *rule of game* yang menentukan aktifitas manusia, termasuk aktifitas melindungi hak hidup atau menjaga keberlanjutan hidup manusia lainnya. Dalam kasus aborsi pun demikian, kepentingan agama (Allah) harus dikedepankan lebih dulu, khususnya tujuan kepentingan agama yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan tidak.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, ada lima tujuan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah,* yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal. memelihara keturunan, dan memelihara harta.[21] Diantara kelima tujuan ini, tujuan memelihara jiwa (*hifdz-annafs*) merupakan tujuan yang berorientasi

---

[19]http://blog.umy.ac.id, Op.Cit

[20]http://alhusnakuwait.blogspot.com/2009/02/hak-hak-manusia-dalam-islam.html, diakses 2 September 2014.

[21]Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 12.

pada pengakuan terhadap sakralnya dan fundamentalnya hak hidup. Tujuans ini secara tidak langsung merupakan penolakan terhadap legalisasi atau segala bentuk pengesahan pola dan cara-cara penghilangan nyawa manusia, termasuk hak tumbuh berkembangny janin dari ibu (perempuan) yang menjadi korban perkosaan.

Janin, meskipun belum menjadi manusia, adalah bibit yang menentukan keberlnjutan generasi (umat manusia), sehingga eksistensinya membutuhkan perlindungan. Eksistensinya juga mempunyai persamaan hak, keadilan, tolong-menolong, dan persamaan di depan hukum adalah prinsip-prinsip kunci yang sangat diperhatikan di dalam *syariah*. Dalam sejarah peradaban Islam, prinsip-prinsip ini dipegang oleh umat Islam sebagai cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[22] Janin merupakan bagian dari amanat Allah SWT yang dipercayakan kepada setiap keluarga (suami-istri) untuk menjaga atau melindunginya dari berbagai bentuk bahaya darimanapun sumber bahaya itu.[23]

Pedoman tersebut secara spesifik telah menentukan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu haruslah ada tujuannya, yakni melindungi hak hidup dan melindungi agama. Begitu pula halnya dengan legalisasi aborsi, jika yang dilegalisasi terbatas pada tujuan demi menyelamatkan nyawa ibu yang terancam kehilngan hak hidup dan keberlanjutan hidupnya akibat menjadi korban perkosaan, maka legalisasinya justru memberikan perlindungan HAM atau menghormati martabat kemanusiaan dan keadilan ibunya.

Meskipun begitu, dari kelima tujuan hukum Islam yang salah satunya ditujukan untuk memelihara jiwa manusia adalah dapat diajukan sebagai wujud perhatian hukum Islam terhadap nyawa manusia. Memelihara jiwa manusia berarti melindungi hak hidupnya, baik janin maupun ibunya. Sedangkan melindungi hak hidup adalah kewajiban setiap umat manusia, seperti menempuh cara-cara medis atau yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selain itu, dalam ajaran Islam, setiap manusia dilarang menjerumuskan dirinya dalam kehancuran dan sebaliknya diwajibkan menjaga atau melindungi dirinya dari bahaya atau penyakit yang membahayakan atau dan mengancam nyawanya. Kalau dari penyakit saja, *syariah* Islam demikian ketat memerintahkan manusia untuk mencari obatnya demi melindungi kesehatan dan nyawanya, apalagi sampai pada soal aborsi, sehingga logis jika di kalangan mayoritas ulama melarang keras perempuan melakukan aborsi yang kondisi janinnya paska peniupan roh, meskipun diperkirakan janin tersebut potensial membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." (Q.S. Al Israa': 33)*

Hal itu menunjukkan, bahwa legalisasi aborsi untuk keselamatan jiwa ibu atau memproteksi keberlanjutan hidupnya merupakan salah satu cara yang dinilai *maslahah* demi memelihara jiwa (*hifdzun-nafs*) sebagaimana yang diinginkan oleh idealisme hukum Islam atau relevan dengan *maqasidus-syari'ah.*

Sebagai perbandingan, misalnya meskipun Nurcholis Majid sudah meninggal dunia, tetapi ia dapat dijadikan contoh mengenai upaya yang dilakukannya dalam menjaga atau melindungi hak hidup atau hak keberlanjutan hidupnya. Cak Nur berupaya melakukan transplantasi hati sampai ke China guna menjaga hak keberlanjutan hidupnya. Pengalaman yang ditunjukkannya pada masyarakat merupakan obyek pembelajaran berharga bagi siapapun yang dalam kondisi sehat untuk berupaya melindungi hak hidupnya dan hak hidup sesama manusia di muka bumi ini. Hal ini sejalan dengan doktrin Islam yang menggariskan, bahwa melindungi satu nyawa identik dengan melindungi seluruh manusia di muka bumi.

---

[22]http://blog.umy.ac.id, Op.Cit

[23]Mohammad Ridwan, *Hak Janin dalam Perspektif Etika dan Agama,* (Jakarta: Nirmana Media, 2012), hal. 23.

Uraian tersebut dapat dikonklusi, bahwa agama (*syariah Islam*) menghargai kinerja manusia dalam menjaga atau melindungi hak hidupnya. Upaya memelihara diri atau melindungi jiwa (*hifdzun-nafs*) adalah upaya menjaga tegaknya hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Di dalam hidup ini, setiap manusia yang beragama tentu tidak akan membiarkan dirinya hidup tidak bermanfaat bagi diri dan sesamanya, sehingga logis kalau kemudian ada upaya-upaya yang dilakukannya untuk memelihara jiwanya. Ketika ada janin dalam kandungan seorang ibu atau perempuan yang menjadi korban perkosaan yang mengancam hak keselamatan hidupnya, maka opsi aborsi sebagai jalan darurat tidaklah berlawanan dengan norma agama.

Kesimpulan

Syariah Islam menghargai upaya manusia dalammelindungi nyawa atau keberlanjutan hidupnya. Ketika masih berstatus janin dalam kandungan seorang ibu sekalipun, baik janin ini karena proses reproduksi nomal maupun karena menjadi korban perkosaan, opsi aborsi tetap menjadi opsi terlarang, bilamana tdak ada alasan yang membenarkannya. Alasan yang membenarkan ini juga sejalan dengan norma yang terkandung dalam hukum positip, yang menyebut kedaruratan sebagai kondisi yang membolehkan aborsi. Meskikpun legalisasi "bersyarat" ini diperbolehkan, tetapi dalam kajian hak asasi manusia, tetap dinilai sebagai persoalan yang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, legalisasi dinilai sebagai perbuatan melanggar hak hidup janin, namun di sisi lain, merupakan hak ibu, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh janin dalam kandungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Jurnal

Askandar, Nur Chozin, 2013, "Hak Untuk Hidup" dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia, Jurnal *An-Natiq*, Universitas Islam Malang,

Junaedi, Hasrul, 2012, *Menunggu Titik Nadir pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Lentera.

Munir, Syarizal, 2013, *Hak Asasi Manusia: Keadidayaan Kejahatan Kemanusiaan,* Jakarta: Presssindo Akademika.

Ridwan, Mohammad, 2013, *Hak Janin dalam Perspektif Etika dan Agama,* Jakarta: Nirmana Media.

Mustofa dan Abdul wahid, 2011, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sahetapy, J.E. 2012, *Daya Perusak Pembusukan Hukum,* Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Liliani, Suryani, 2012, *Tragedi Moral itu Bernama Legalisasi Aborsi,* Malang: Suara Nurani.

Internet/Peraturan Perundang-undangan

http://www.parentsindonesia.com/article.php?type=article&cat=solution&id=3569, Akses 4 September 2014.

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam/, akses 4 September 2014.

http://www.uajy.ac.id/berita/menuju-legalisasi-aborsi/, akses 4 September 2014.

http://alhusnakuwait.blogspot.com/2009/02/hak-hak-manusia-dalam-islam.html, diakses 2 September 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.